



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 145 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penggerahan funds and forces meliputi bidang usaha jang luas, antara lain membimbing, mengikutsertakan dan menggerakkan segala dana, daya dan tenaga;  
b. bahwa dari hasil penggerahan funds and forces tersebut perlu diambil manfaatnya untuk melanjutkan perdjuangan Revolusi Bangsa Indonesia;  
c. bahwa oleh karena itu perlu diadakan koordinasi jang tertit dalam usaha penggerahan funds and forces, baik didalam maupun diluar Negeri;  
d. bahwa untuk melanjterkan usaha tersebut kepada Menteri Penasehat Presiden/Perdana Menteri tentang Penggerahan Funds and Forces perlu diberi wewenang jang lebih luas daripada jang tersebut dalam huruf a diatas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Pasal 17;  
2. Keputusan Presiden No.232 tahun 1963 dan No.38 tahun 1964;  
3. Keputusan Menteri Penasehat Presiden/Perdana Menteri tentang Penggerahan Funds and Forces No.128/Sekr.MPP/M.4/64;

- Mendengar : Wakil Perdana Menteri I, Menteri Kehakiman, Menteri Djaksa Agung, Menteri PANGAK, Menteri Penasehat Presiden/Perdana Menteri tentang Penggerahan Funds and Forces ;

M E M U T U S K A N :

- Meratapkan PERTAMA : Memberi wewenang kepada Menteri Penasehat Presiden/Perdana Menteri tentang Penggerahan Funds and Forces sebagai berikut :  
a. mengambil manfaat sebesar-besarnya dari hasil penggerahan funds and forces untuk perdjuangan Revolusi Bangsa Indonesia,  
b. mengkoordinir setertib-tertija segala funds and forces didalam dan diluar negeri untuk dapat diabdikan kepada Revolusi Bangsa Indonesia.  
c. menggali funds and forces didalam dan diluar negeri dengan jalur lain daripada ketentuan-ketentuan Pemerintah dengan mengindahkhan petunjuk-petunjuk dari Presiden Republik Indonesia.

- KELUAR : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 4 Djuni 1964  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(. SUKARNO .)